



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN;**
Tempat lahir : Dolok Malela;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 8 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ampera Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 13 November 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO HARSONO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANUDDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ANTO HARSONO Als. ANTO Bin (Alm.) BURHANUDDIN selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik ampul warna putih bening dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bercorak love;
 - 1 (satu) bal plastik klip kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna Putih dengan Nomor Simcard 082312035844 Nomor IMEI I 358977090855386 Nomor IMEI II 358977090955384;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 2 (dua) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA PDM-100/L.1.20.6/Enz.2/11/2023 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa ANTO HARSONO Als. ANTO Bin (Alm.) BURHANUDDIN pada hari Senin tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2023 bertempat di Warung Kopi pada Desa Lawe Hijo, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. SUP (DPO) di Jalan Umum pada Desa Lawe Hijo Induk, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus atau hitungan $\frac{1}{2}$ (setengah) sak atau 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) dengan ketentuan pembayaran dilakukan setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 10.20 Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dan Saksi MUKHLIS ALADI pergi mendatangi sebuah warung kopi di Desa Lawe Hijo, Kec. Babel untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan sesampainya di warung Saksi MUKHLIS ALADI menanyakan tentang Narkotika jenis Sabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dan laki-laki tersebut menunjukkan untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi MUKHLIS ALADI mendatangi Terdakwa yang sedang duduk dan bermain catur di warung kopi tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUKHLIS ALADI "BERAPA?" yang dijawab oleh Saksi MUKHLIS ALADI "DUA RATUS LIMA PULUH BANG" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang kembali ke warung dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Saksi MUKHLIS ALADI dimana Saksi MUKHLIS ALADI juga memberikan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Kemudian Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dan Saksi MUKHLIS ALADI meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sedang duduk di warung di Desa Kuning, Kec. Babel dan pada saat tersebut Terdakwa dihipir oleh Anggota Kepolisian yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara serta menanyakan kepada Terdakwa "APAKAH KAMU YANG BERNAMA ANTO?" dan Terdakwa mengatakan "BENAR PAK" kemudian anggota Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang dari dalam sakunya dimana pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna putih. Selanjutnya anggota Kepolisian tersebut menanyakan apakah benar sebelumnya atau sekira pukul 10.30 Wib ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi MUKHLIS ALADI sembari anggota Kepolisian mengeluarkan Saksi MUKHLIS ALADI dari dalam mobil dan Terdakwa mengakui jika sebelumnya ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi MUKHLIS ALADI dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN tersebut yang kemudian anggota Kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan Saksi MUKHLIS ALADI ke rumah Terdakwa di Desa Lawe Hijo Ampera, Kec. Babel untuk dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet warna hitam bercorak love yang terletak didalam lemari buku dimana didalam dompet tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik ampul dengan beratbrutto 2,70 (dua koma tujuh nol) gram bersama dengan 1 (satu) bal plastik ampul kecil. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti beserta Saksi MUKHLIS ALADI dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dibawa ke Polres Aceh Tenggara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 56/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 2.70 (dua koma tujuh nol) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab: 4492/NNF/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik ampul warna putih bening dengan berat brutto 2,70 (dua koma tujuh nol) Gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa ANTO HARSONO Als. ANTO Bin (Alm.) BURHANUDDIN pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 bertempat di Rumah Terdakwa pada Desa Kuning I, Kec. Bambel, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi HERI YUNARDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA yang merupakan Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sedang duduk di warung di Desa Kuning, Kec. Bambel dan pada saat tersebut Terdakwa dihampiri oleh Anggota Kepolisian yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara serta menanyakan kepada Terdakwa "APAKAH KAMU YANG BERNAMA ANTO?" dan Terdakwa mengatakan "BENAR PAK" kemudian anggota Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang dari dalam sakunya dimana pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna putih. Selanjutnya anggota Kepolisian tersebut menanyakan apakah benar sebelumnya atau sekira pukul 10.30 Wib ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi MUKHLIS ALADI sembari anggota Kepolisian mengeluarkan Saksi MUKHLIS ALADI dari dalam mobil dan Terdakwa mengakui jika sebelumnya ada menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi MUKHLIS ALADI dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN tersebut yang kemudian anggota Kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan Saksi MUKHLIS ALADI ke rumah Terdakwa di Desa Lawe Hijo Ampera, Kec. Bambel untuk dilakukan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah dompet warna hitam bercorak love yang terletak didalam lemari buku dimana didalam dompet tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik ampul dengan beratbrutto 2,70 (dua koma tujuh nol) gram bersama dengan 1 (satu) bal plastik ampul kecil. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti beserta Saksi MUKHLIS ALADI dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dibawa ke Polres Aceh Tenggara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 56/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 2.70 (dua koma tujuh nol) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 4492/NNF/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik ampul warna putih bening dengan berat brutto 2,70 (dua koma tujuh nol) Gram yang ditemukan dan disita

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI YUNARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kuning Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung, saksi bersama Saksi T. HAKIKI RAMANDA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, sekira pukul 13.00 WIB, pada saat itu saksi dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA bersama tim menerima informasi dari Anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Bambel yang menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN karena memiliki narkotika jenis sabu dan keduanya telah berada di kantor Polsek Bambel, kemudian saksi dan tim langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi saksi dan tim melakukan interogasi dan pada saat itu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN mengakui barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut milik keduanya yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari Terdakwa di Desa Lawe Hijo Ampera Kecamatan Babel. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB berbekal informasi yang diperoleh dari Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN, saksi dan tim melakukan penyelidikan di sebuah warung di Desa Kuning Kecamatan Babel, pada saat itu saksi dan tim melihat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut, kemudian saksi dan tim langsung menemui Terdakwa lalu menanyakan apakah benar Terdakwa bernama ANTO HARSONO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANUDDIN, lalu Terdakwa menjawab benar, lalu saksi dan tim meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam kantong celananya, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih dari dalam kantongnya. Setelah itu saksi dan tim mengeluarkan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dari dalam mobil lalu menanyakan apakah benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN, lalu atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Lawe Hijo Ampera lalu saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dompet warna hitam bercorak love yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul warna putih beserta 1 (satu) bal plastik klip kecil dari dalam lemari kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Kepolisian Resor Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dibayarkan oleh Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN, sementara sisanya telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara SUP (DPO) di Desa Lawe Hijo Ampera Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. T. HAKIKI RAMANDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kuning Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung, saksi bersama Saksi HERI YUNARDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, sekira pukul 13.00 WIB, pada saat itu saksi dan Saksi HERI YUNARDI bersama tim menerima informasi dari Anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Babel yang menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN karena memiliki narkoba jenis sabu dan keduanya telah berada di kantor Polsek Babel, kemudian saksi dan tim langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi saksi dan tim melakukan interogasi dan pada saat itu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN mengakui barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut milik keduanya yang dibeli dari Terdakwa di Desa Lawe Hijo Ampera Kecamatan Babel. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB berbekal informasi yang diperoleh dari Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN, saksi dan tim melakukan penyelidikan di sebuah warung di Desa Kuning Kecamatan Babel, pada saat itu saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dan tim melihat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut, kemudian saksi dan tim langsung menemui Terdakwa lalu menanyakan apakah benar Terdakwa bernama ANTO HARSONO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANUDDIN, lalu Terdakwa menjawab benar, lalu saksi dan tim meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam kantong celananya, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih dari dalam kantongnya. Setelah itu saksi dan tim mengeluarkan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dari dalam mobil lalu menanyakan apakah benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN, lalu atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Lawe Hijo Ampera lalu saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dompet warna hitam bercorak love yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul warna putih beserta 1 (satu) bal plastik klip kecil dari dalam lemari kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Kepolisian Resor Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dibayarkan oleh Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN, sementara sisanya telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara SUP (DPO) di Desa Lawe Hijo Ampera Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kuning Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu saksi sedang berada di sawah bersama istri saksi, kemudian saksi dan istri pulang ke rumah, sesampainya di rumah di Desa Lembah Alas Kec. Deleng Pokhisen saksi melihat Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN sedang minum kopi, lalu Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN mengatakan kepada saksi "pinjam dulu sepeda motor mu mau pulang ganti baju", lalu saksi mengatakan "sama - sama aja kita bang ke sana" lalu saksi pergi bersama Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru. Sewaktu dalam perjalanan saksi mengatakan kepada Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN "lawe hijo kita bang" kemudian Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN mengatakan "ayok", kemudian saksi dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN pergi ke Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, setibanya di lokasi tepatnya di warung kopi milik warga saksi dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN bertanya kepada salah satu warga yang duduk di warung tersebut dengan mengatakan "ada barang bang", lalu salah satu warga yang duduk mengatakan "gak ada" (sambil menunjuk Terdakwa) "sama dia ada", lalu saksi menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "berapa?" lalu saksi mengatakan "dua ratus lima puluh bang" lalu Terdakwa pergi dari warung tersebut dan menyuruh saksi menunggu. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit Terdakwa kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi "ini" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu (setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram), lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu saksi menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN, lalu keduanya pergi pulang. Sewaktu di perjalanan sekira pukul 11.00 WIB saksi dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN diberhentikan oleh anggota kepolisian, lalu Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri ke bawah sepeda motor ke atas jalan di depan masjid Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur, tetapi dilihat oleh anggota kepolisian, lalu saksi dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dibawa ke Kantor Polsek Babel. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba lalu menanyakan dari mana saksi membeli narkoba jenis sabu, lalu saksi memberitahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dibawa anggota kepolisian untuk mencari Terdakwa. Sesampainya di sebuah warung di Desa Kuning Kecamatan Babel, pada saat itu anggota kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut, kemudian anggota kepolisian langsung menemui Terdakwa lalu menanyakan apakah benar Terdakwa bernama ANTO HARSONO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANUDDIN, lalu Terdakwa menjawab benar, lalu anggota kepolisian meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam kantong celananya, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih dari dalam kantongnya. Setelah itu anggota kepolisian mengeluarkan saksi dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dari dalam mobil lalu menanyakan apakah benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN, lalu atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Lawe Hijo Ampera lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dompet warna hitam bercorak love yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih beserta 1 (satu) bal plastik klip kecil dari dalam lemari kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Kepolisian Resor Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dibayarkan oleh saksi dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN, sementara sisanya telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara SUP (DPO) di Desa Lawe Hijo Ampera Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kuning Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT sedang berada di sawah bersama istrinya, kemudian Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan istri pulang ke rumah, sesampainya di rumah di Desa Lembah Alas Kec. Deleng Pokhisen Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT melihat saksi sedang minum kopi, lalu saksi mengatakan kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT "pinjam dulu sepeda motor mu mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ganti baju”, lalu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT mengatakan “sama - sama aja kita bang ke sana” lalu saksi pergi bersama Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru. Sewaktu dalam perjalanan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT mengatakan kepada saksi “lawe hijo kita bang” kemudian saksi mengatakan “ayok”, kemudian saksi dan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT pergi ke Desa Lawe Hijo Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara, setibanya di lokasi tepatnya di warung kopi milik warga saksi dan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT bertanya kepada salah satu warga yang duduk di warung tersebut dengan mengatakan “ada barang bang”, lalu salah satu warga yang duduk mengatakan “gak ada” (sambil menunjuk Terdakwa) “sama dia ada”, lalu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT “berapa?” lalu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT mengatakan “dua ratus lima puluh bang” lalu Terdakwa pergi dari warung tersebut dan menyuruh Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT menunggu. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit Terdakwa kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT “ini” sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu (setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram), lalu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi, lalu keduanya pergi pulang. Sewaktu di perjalanan sekira pukul 11.00 WIB saksi dan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT diberhentikan oleh anggota kepolisian, lalu saksi menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kiri ke bawah sepeda motor ke atas jalan di depan masjid Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur, tetapi dilihat oleh anggota kepolisian, lalu saksi dan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dibawa ke Kantor Polsek Bambel. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba lalu menanyakan dari mana saksi membeli narkoba jenis sabu, lalu saksi memberitahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi dan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dibawa anggota kepolisian untuk mencari Terdakwa. Sesampainya di sebuah warung di Desa Kuning Kecamatan Babel, pada saat itu anggota kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut, kemudian anggota kepolisian langsung menemui Terdakwa lalu menanyakan apakah benar Terdakwa bernama ANTO HARSONO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANUDDIN, lalu Terdakwa menjawab benar, lalu anggota kepolisian meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam kantong celananya, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih dari dalam kantongnya. Setelah itu anggota kepolisian mengeluarkan saksi dan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dari dalam mobil lalu menanyakan apakah benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi dan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT, lalu atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Lawe Hijo Ampera lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dompet warna hitam bercorak love yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul warna putih beserta 1 (satu) bal plastik klip kecil dari dalam lemari kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Kepolisian Resor Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi dan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dibayarkan oleh saksi dan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT, sementara sisanya telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara SUP (DPO) di Desa Lawe Hijo Ampera Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kuning Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN datang ke sebuah warung tempat Terdakwa duduk, lalu keduanya bertanya kepada salah satu warga yang duduk di warung tersebut dengan mengatakan “ada barang bang”, lalu salah satu warga yang duduk mengatakan “gak ada” (sambil menunjuk Terdakwa) “sama dia ada”, lalu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT “berapa?” lalu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT mengatakan “dua ratus lima puluh bang” lalu Terdakwa pergi dari warung tersebut dan menyuruh Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT menunggu. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit Terdakwa kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT “ini” sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu (setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram), lalu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN pergi. Selanjutnya sewaktu Terdakwa sedang duduk di warung

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi di Desa Kuning Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara sekira pukul 15.30 WIB datang anggota kepolisian menghampiri Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa bernama ANTO HARSONO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANUDDIN, lalu Terdakwa menjawab benar, lalu anggota kepolisian meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam kantong celananya, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih dari dalam kantongnya. Setelah itu anggota kepolisian mengeluarkan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dari dalam mobil lalu menanyakan apakah benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN, lalu atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Lawe Hijo Ampera lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dompet warna hitam bercorak love yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul warna putih beserta 1 (satu) bal plastik klip kecil dari dalam lemari kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Kepolisian Resor Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dibayarkan oleh Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN, sementara sisanya telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara SUP (DPO) di Desa Lawe Hijo Ampera Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 56/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 6 Juli 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. 4492/NNF/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik ampul warna putih bening dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bercorak love;
- 1 (satu) bal plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna Putih dengan Nomor Simcard 082312035844 Nomor IMEI I 358977090855386 Nomor IMEI II 358977090955384;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 2 (dua) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kuning Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Desa Lawe Hijo Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara, Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN datang ke sebuah warung tempat Terdakwa duduk, lalu keduanya bertanya kepada salah satu warga yang duduk di warung tersebut dengan mengatakan "ada barang bang", lalu salah satu warga yang duduk mengatakan "gak ada" (sambil menunjuk Terdakwa) "sama dia ada", lalu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT "berapa?" lalu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT mengatakan "dua ratus lima puluh bang" lalu Terdakwa pergi dari warung tersebut dan menyuruh Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT menunggu. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit Terdakwa kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT "ini" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu (setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram), lalu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN pergi. Selanjutnya sewaktu Terdakwa sedang duduk di warung kopi di Desa Kuning Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara sekira pukul 15.30 WIB datang anggota kepolisian menghampiri Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa bernama ANTO HARSONO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANUDDIN, lalu Terdakwa menjawab benar, lalu anggota kepolisian meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam kantong celananya, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih dari dalam kantongnya. Setelah itu anggota kepolisian mengeluarkan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dari dalam mobil lalu menanyakan apakah benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN, lalu atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Lawe Hijo Ampera lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dompet warna hitam bercorak love yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul warna putih beserta 1 (satu) bal plastik klip kecil dari dalam lemari kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Kepolisian Resor Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dibayarkan oleh Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN, sementara sisanya telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara SUP (DPO) di Desa Lawe Hijo Ampera Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 56/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 6 Juli 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Kamis

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. 4492/NNF/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 (ayat) 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap orang":

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam undang-undang tersebut adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama ANTO HARSONNO ALIAS ANTO BIN ALM. BURHANNUDDIN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua ” Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina (bukan tanaman) atau umumnya dikenal dengan nama sabu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 56/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 6 Juli 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus



narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan uji forensik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 4492/NNF/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian benar barang bukti tersebut terbukti merupakan “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Kuning Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN datang ke sebuah warung tempat Terdakwa duduk, lalu keduanya bertanya kepada salah satu warga yang duduk di warung tersebut dengan mengatakan “ada barang bang”, lalu salah satu warga yang duduk mengatakan “gak ada” (sambil menunjuk Terdakwa) “sama dia ada”, lalu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT “berapa?” lalu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT mengatakan “dua ratus lima puluh bang” lalu Terdakwa pergi dari warung tersebut dan menyuruh Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT menunggu. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit Terdakwa kembali ke warung dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT “ini” sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu (setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram), lalu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN pergi. Selanjutnya sewaktu Terdakwa sedang duduk di warung kopi di Desa Kuning Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara sekira pukul 15.30 WIB datang anggota kepolisian menghampiri Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa bernama ANTO HARSONO ALIAS ANTO BIN ALM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN, lalu Terdakwa menjawab benar, lalu anggota kepolisian meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam kantong celananya, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih dari dalam kantongnya. Setelah itu anggota kepolisian mengeluarkan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dari dalam mobil lalu menanyakan apakah benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN, lalu atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Lawe Hijo Ampera lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dompet warna hitam bercorak love yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul warna putih beserta 1 (satu) bal plastik klip kecil dari dalam lemari kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Kepolisian Resor Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dibayarkan oleh Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN, sementara sisanya telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi;

Menimbang bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara SUP (DPO) di Desa Lawe Hijo Ampera Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk dijual;

Menimbang bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat benar telah terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dimana Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram kepada Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian sub unsur 'menjual' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya di dalam ketentuan pasal 41 undang-undang narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka secara *a contrario* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa siapa saja yang menjual Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan undang-undang narkotika adalah dilarang dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba sehingga perdagangan narkoba jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam undang-undang narkoba, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang berwenang untuk menjual narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan "melawan hukum";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur "melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba":

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa bersama Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dimana Terdakwa pergi terlebih dahulu untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN bersedia menunggu hingga Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga Penuntut Umum berpendapat unsur dalam Pasal 132 ayat (1) terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berbeda pendapat, sebab apabila Penuntut Umum menganggap kesepakatan jual beli yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi MUKLIS

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN adalah suatu permufakatan jahat, maka sudah pasti setiap transaksi jual beli narkoba yang memenuhi Pasal 114 akan dikenakan Pasal 132 ayat (1) baik terhadap penjual maupun pembelinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pertimbangan Penuntut Umum telah keliru karena permufakatan jahat yang dimaksud Penuntut Umum itu adalah kesepakatan antara Penjual dan Pembeli untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sedangkan Majelis Hakim memaknai permufakatan jahat dalam unsur Pasal 132 ayat (1) ini harus dilekatkan pada perbuatan pokok Terdakwa yaitu menjual narkoba jenis sabu, sehingga penerapan pasal tersebut hanya dapat dikenakan kepada orang yang bermufakat jahat dengan Terdakwa dalam hal menjual narkoba jenis sabu. Apabila mencermati fakta hukum di persidangan tidak ada peran dari Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN dalam membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, sebab antara Terdakwa dengan Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN masing-masing mempunyai peran/perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan satu sama lain tidak saling membantu dalam melakukan perbuatannya, yang mana perbuatan Terdakwa yaitu menjual, sementara Saksi MUKLIS ALADI ALIAS BULIS BIN RABUSAT dan Saksi DARMAWANSYAH PUTRA ALIAS MAW BIN RASIDAN yaitu membeli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa walaupun unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka hal tersebut tidaklah mempengaruhi pembuktian pasal pokok yang dikenakan dalam dakwaan tersebut yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana semua unsur pasalnya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang telah memperdagangkan narkoba jenis sabu, maka Majelis Hakim menilai apabila Terdakwa tidak tertangkap, maka kemungkinan besar akan ada lebih banyak lagi orang yang rusak karena menggunakan narkoba jenis sabu, di samping itu Majelis Hakim juga menilai sebagian besar kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara berakar dari tindak pidana narkoba, oleh karena itu sudah sepatutnya jika perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang dapat mengancam keselamatan masyarakat umum, dengan demikian Majelis Hakim menilai perlu memberikan pembinaan yang lebih mendalam kepada Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan agar lepas dari lingkaran kejahatan narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi Terdakwa yang tidak hanya didasarkan pada aturan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan secara moral (*moral justice*) dan rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas, dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik ampul warna putih bening dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, maka berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa barang bukti Narkoba dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bercorak love, 1 (satu) bal plastik klip kecil, 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna Putih dengan Nomor Simcard 082312035844 Nomor IMEI I 358977090855386 Nomor IMEI II 358977090955384, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 2 (dua) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat pembayaran sah yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anto Harsonno Alias Anto Bin Alm. Burhannuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik ampul warna putih bening dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bercorak love;
 - 1 (satu) bal plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna Putih dengan Nomor Simcard 082312035844 Nomor IMEI I 358977090855386 Nomor IMEI II 358977090955384;Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 2 (dua) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Imam Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., dan Syah Putra Sibagariang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)